

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG
PENGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Atas Pasal 18 ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Rifa Luviana
NIM : S20164006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2020**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG
PENGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Atas Pasal 18 ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rifa Luviana
NIM. S20164006

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lumnatus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 097410081998032002

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN
BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**(Analisis Atas Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


**Hari : Rabu
Tanggal: 13 Mei 2020**

Tim Penguji

Ketua,


Abdul Wahab, M.H.I.
NIP.198401122015031003


Sekretaris,


Muzayyin S.E.I.M.E.
NUP.20111135

Anggota :

1. **Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.** ()
2. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I** ()

Meyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kepada orang-orang hebat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Faris Setyanto dan ibuku Jumalia, Nenekku Jasiya beserta seluruh keluarga besarku..
2. Ibu Dr. Lumatus Sa'adah S.H M.H. yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. dua orang penting selama ini, Abdul Haq dan Hikmatun Hasanah yang sampai ini sudah memberikan dukungan terbaiknya.
4. Ukhti-Ukhti Kontrakan Perubahan Manda, Ulil, Nisak, Matus, Dek Indah, Dek Eka, Dek lula, dan wilda yang selalu setia mendampingi dalam pembuatan Skripsi ini .
5. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari, SD, MTS, MAN 1 SITUBONDO dan Kuliah di Perguruan Tinggi.
6. Keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi di kelas maupun di luar kelas.
7. Keluarga Besar Ma'had Al- Jami'ah IAIN JEMBER Musyrif/ah, Morobbi/ah beserta seluruh Pengasuh.
8. Saudara-saudaraku UKPK IAIN JEMBER,
9. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan 2020 Fakultas Syariah IAIN Jember Kelompok 1 dan 2 di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Situbondo.
10. Almamaterku tercinta IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang yakni agama islam

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Kepada Kaprodi Hukum Pidana Islam dan Kajur Hukum Islam serta bapak dan ibu dosen IAN Jember khususnya dosen fakultas syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah M. H .I Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahnya dalam menyelesaikan Skripsi ini
5. Terimakasih kepada perpustakaan IAIN Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT

Jember, 13 mei 2020

Rifa Luviana

ABSTRAK

Rifa Luviana, 2020: *Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi bagi pelaku tindak pidana korupsi. (Telaah atas pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crine*) karena telah merusak tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral politik dan tatanan hukum keamanan nasional. Didalam hukum pidana islam. ditinjau dari ketentuan hukum pidana islam, islam menetapkan aturan hukum syari'at, populer dengan istilah *al-maqasid al-shari'ah*, ((*hifz al mal*), (*hifz al-din*), (*hifz al- 'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan (*hifz al-mal*). Korupsi merupakan bentuk pelanggaran dari *hifz al- mal* (perlindungan terhadap harta).

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana Tekhnis pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. 2). Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi

Tujuan dalam penelitizn ini adalah untuk mengetahui bagaimana tekhnis pelaksanaan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan yang kedua untuk mengetahui tentang tinjauannya dalam hukum pidana islam terkait hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Appoarch*), dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan *Library Research*. Sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang Tentang Tindak pidana korupsi dan buku-buku yang berkaitan dan kitab hukum pidana islam.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1). Berdasarkan unsu- Unsur dalam tindak pidana korupsi, korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga pelaku harus membayar ganti rugi yang banyaknya sesuai dengan yang dikorupsi yang di bayarkan kepada pihak yang berwenang dalam menerima ganti rugi. Dalam penerapan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman dalam tindak pidana korupsi di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi 2). Berdasarkan hukum pidana islam, Hukuman ganti rugi yang berupa pembayaran termasuk dalam kategori hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*) yang mengikuti hukum pokok tanpa memerlukan putusan tersendiri. Hukuman ganti rugi juga termasuk dalam kategori hukuman ta'zir berupa harta. Terdapat banyak pendapat tentang boleh tidaknya melakukan berupa harta, Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir degan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya, apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal.

Key word : Hukum Pidana islam, Hukuman tambahan, Pembayaran Ganti rugi, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	28

**BAB III. TEKHNIS PELAKSANAAN HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

A. Latar Rasionalitas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	66
B. Penentuan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana	
C. Korupsi	70
D. Pengembalian Kerugian Negara Melalui PeradilanZ.....	84
E. Tekhnis Pelaksaaan Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Uang Penggantidalam tindak pidana korupsi	90

**BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM
PELAKSANAAN HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Pengertian Hukuman	109
B. Tujuan Hukuman.....	111
C. Syarat-Syarat Hukuman	114
D. Macam-Macam Hukuman.....	117
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pelaksanaan Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti rugi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	121

BAB V PENUTUP..... 128

A. Kesimpulan	128
B. Saran-saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA 130

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3).¹ Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, dimasyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah norma hukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran Hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat

¹ Sekretariat Negara RI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.²

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah tindak korupsi. Dalam tindak pidana korupsi yang paling menonjol ialah, memperkaya diri, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan dan perekonomian negara.³ Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat diberbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di Negeri ini. Korupsi di Indonesia sudah tergolong dalam *extra ordinary crime*⁴, karena telah merusak tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral politik dan tatanan hukum keamanan nasional.⁵ Penegakan hukum harus melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas . Dengan demikian maka setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perundang-

² Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika , 2008), 1.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003) , 251.

⁴*Extra ordinary crime* dalam bahasa indonesia berarti kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan dari undang-undang nompr 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa penagan kasus korupsi masih menggunakan usaha yang extra atau luar biasa.

⁵ Ermanjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 5.

undangan.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan baik hukum materil maupun hukum formil serta ditingkatkannya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Dalam pelaksanaan putusan pidana pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan. Pidana pokok dalam pasal tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu. Dalam kaitannya dengan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhann hukuman pidana dan denda.

⁶ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), 5.

Selanjutnya, ditinjau dari ketentuan hukum pidana islam, islam menetapkan aturan hukum syari'at, yang mana tujuan utama syari'at islam ialah untuk menjaga dan melindungi lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqasid al-shari'ah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa ((*hifz al mal*), perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap akal (*hifz al- 'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Salah satu prinsip pokok yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan hukum islam tersebut adalah pemeliharaan harta dari pemindahan harta hak milik yang tidak sejalan dengan hukum dan dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Korupsi merupakan salah satu pemindahan sekaligus pemanfaatan harta milik yang tidak sejalan dengan prinsip pokok yang dimaksud.⁷

Segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang oleh karena pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi ataupun Ukhrawi . Hukuman Ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sarih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qisas*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*Ghairu sarih*) disebutkan dalam nash maka disebut ta'zir, yang

⁷ Harun Al- Rasyi, *Fikih Korupsi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 198

sanksi hukumnya di serahkan kepada pertimbangan hakim.⁸

Tindak pidana korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan ke lima (*hifz al-mal*) Apabila dalam kepustakaan hukum islam, contoh populer perbuatan *hifz al-mal* ini adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan . namun korupsi (*al-ikhtilas*) merupakan salah satu tindak kejahatan harta, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang bathil.

Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-qur'an juga menjelaskan dalam Qs: An-nisa' ayat 29 yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Selain itu penjelasan mengenai korupsi juga termuat dalam Firman Allah surat al- Baqarah ayat 188.¹⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258

⁹ Al-Qur'an, 4:29.

¹⁰ Ibid., 2:188.

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Meskipun nash tidak secara langsung menjelaskan had atau dendanya, bukan berarti pelaku tindak pidana korupsi bebas dari hukuman. *Had* tersebut berpindah menjadi ta'zir yang kebijakannya diserahkan kepada hakim (*ulil amri*).¹¹ Ta'zir tidak disebutkan secara tegas didalam Al-qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman- hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.¹² Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingann dan kemashlahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara.

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yairtu : *pertama*, hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukum mati dan dera. *Kedua*, hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara atau pengasingan. *Ketiga*, hukuman ta'zir yang berhubungan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang . *keempat*, hukuman-hukuman lain yang

¹¹ Ahmad wardi muslich, *hukum pidana islam*, 258.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 2005), 221

ditentukan oleh *ulil amri* demi kemashlahatan umum. Secara luas hukuman ta'zir tidak terbatas bentuk hukumannya, mulai dari yang paling ringan sampai pada hukuman yang paling berat. Berdasarkan konsepsi diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait “ TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUM TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI “ (Analisis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001)

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, fokus kajian dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana teknis pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukum pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa

¹³ Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah IAIN jember* (Jember: IAIN jember press, 2018), 51.

pembayaran uang pengganti dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁴

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana teknis pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukum pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi,

¹⁴ Ibid., 51.

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁵Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan serta wawasan pengetahuan mengenai penerapan hukuman tambahan berupa ganti rugi kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tinjauan hukum pidana islam mengenai Hukum pelaksanaa hukuman tambahan berupa ganfi rugi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayai (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang penerapan hukuman tambahan berupa ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁵ Ibid.,52.

b. Bagi Kampus IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan tentang penerapan hukuman tambahan berupa ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai literatur atau referensi di Perpustakaan IAIN Jember.

c. Bagi lembaga terkait

Penelitian ini menjadi acuan sebagai bahan masukan dalam melakukan penerapan hukuman tambahan berupa ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Definisi Istilah

1. Hukum pidana islam

Hukum pidana islam berasal dari konsep hukum islam yang berhubungan dengan tindak kriminal.

Hukum pidana islam adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.¹⁶

¹⁶ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013), 17.

Jadi, Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam judul ini yakni Hukum yang akan digunakan untuk meninjau bagaimana hukum terkait pelaksanaan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

2. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan adalah hukuman yang dijatuhkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Adapun yang termasuk dalam hukuman tambahan adalah, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.¹⁷

Adapun dalam perspektif jinayahnya, hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga sebagai tambahan bagi hukuman *Qishas*.¹⁸

3. Uang Pengganti

Uang pengganti yang dimaksud dalam judul ini adalah uang yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganti rugi.

4. Pelaku tindak pidana korupsi

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi mengartikan bahwa setiap orang yang ducategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

¹⁷ Muhammad Ivana Putra, “ Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan Mneurut KUHP”, <http://muhammadiwanaputra.blogspot.com/2014/09/hukuman-pokok-hukuman-tambahan-menurut.html?m=1> (11 agustus 2019)

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas- Asas ti rugHukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang : 2005), 195

menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁹

Maka makna dari tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi dalam tindak korupsi, dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 adalah konsepsi tentang bagaimana Tekhnis pelaksanaan hukuman berupa hukuman tambahan dan tinjauannya dalam hukum pidana islam terhadap hukum pelaksanaan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir.²⁰ Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹ Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. metode. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.²²

¹⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman*, 52.

²¹ Deni darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Rosdakarya , 2014) ,127

²² Beni ahmad saebani, *Metode penelitian hukum* (Bandung CV Pustaka Setia, 2008) , 11.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*state opporoach*), pendekatan kasus (*case appoarch*). Pendekatan historis (*Historical Appoarch*), pendekatan komparatif (*comparative appoarch*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual appoarch*)²³.

Pendekatan yang dilakukan dalam peneltian ini adalah yang pertama pendekatan konseptual (*conceptual Appoarch*) dan yang kedua pendekatan Perundang-undangan (*Statute Appoarch*). Yang pertama pendekatan konseptual ialah (*conceptual Appoarch*) yakni sebuah pendekatan yang mencoba untuk mengkonsepsikan tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tinjauannya dalam hukum pidana islam. Yang kedua pendekatan undang-undang (*Statuta Appoarch*) dalam penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005), 133.

diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.²⁴

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, dibagi menjadi tiga, yaitu menurut penggunaannya, Menurut metodenya, dan menurut sifat permasalahannya.²⁵ jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum kepustakaan²⁶. Dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasa disebut dengan jenis penelitian kepustakaan, atau *Library Research*. Pada penelitian hukum Normatif ini peneliti melihat pada Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif olehkarena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

1) Sumber Bahan Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²⁷ Sumber Utama/ Data

²⁴ Johni Ibrohim, *Teori & metodologi penelitian hukum normative*, Cet III (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), 302.

²⁵ Beni ahmad saebani, *Metode penelitian hukum*, 56.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian*, 158.

primer yang di gunakan ialah Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2) Sumber Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer Seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang korupsi, dan jurnal-jurnal ilmiah yang mebahas tentang korupsi, buku-buku hukum pidana islam. kitab Undang-Undang hukum pidana dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Sumber bahan yang digunakan dalam meninjau menggunakan hukum pidana islam. Kitab- Kitab tentang jinayah dalam penelitian ini kitab jinayah yang digunakan adalah kitab *TAsyri' Al- jina'I* yang ditulis oleh Abdul Qadir Audah, Terjemahan Fiqih Sunnah , dan Sumber Hukum Pidana Islam.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian hukum, karena tujuan utama dari

penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁸

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menentukan topik yang akan diteliti, kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum yang relevan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan pendekatan Undang-Undang. Maka teknik yang digunakan selanjutnya yaitu menentukan aturan-aturan atau Undang-Undang yang terkait dengan topik yang sudah ditentukan, dalam hal ini memfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan Perma Nomor 5 tahun 2014 tentang Hukuman tambahan berupa uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi kemudian tinjauan dari hukuman tambahan itu berdasarkan hukum pidana Islam.

Kemudian memaparkan konsep-konsep kerugian keuangan Negara, Hukuman pengganti kerugian bagi pelaku tindak pidana korupsi dan penerapannya serta memaparkan konsep terkait tinjauannya dalam hukum pidana Islam.

Maka, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁸ Sugiyono *Metode penelitian kualitatif kuantitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), 224

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami.

Data yang telah terkumpul tanpa di analisis menjadi, tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.

Dalam penelitian ini Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan bahan hukum
- 2) Pengklasifikasian bahan hukum
- 3) Penafsiran bahan hukum
- 4) Metode analisis data menggunakan analisis data dengan memfokuskan penganalisisan tentang penerapan hukuman tambahan bagi pelaku tindak korupsi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang No 20 tahun 2001 dan penganalisisan terhadap tinjauannya dalam hukum pidana Islam.

f. Keabsahan Sumber Hukum

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang di peroleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasa adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.³⁰

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, yang didalamnya berisi 6 (Enam) Sub bab penting.

Pertama, latar belakang, kedua fokus kajian, ketiga, tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima definisi istilah, keenam Metode Penelitian, ketujuh sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk

²⁹Lexy J Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331

³⁰ Tim penyusun, *pedoman*, 42.

memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, Tinjauan teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.

BAB III : Membahas Hasil Penelitian yang didalamnya berisi tentang teknis Pelaksanaan dan ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV : Membahas Hasil Penelitian yang didalamnya berisi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap hukum pelaksanaan Hukuman tambahan bagi Pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

BAB V : Pada Bab ini terdapat dua sub bab penting yaitu Penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasi.

1. Skripsi Fakultas Syari'ah tahun 2017, disusun oleh Qistosi, dengan Judul Skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang No. 62/Pid.sus. Tpk/2015/Pn-Tjk) dengan rumusan masalah 1). Bagaimana Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap penanggulangan Tindak pidana Korupsi Oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. 2). Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang No. 62/Pid.sus. TPK/2015/PN-Tjk? Dengan metode penelitian menggunakan jenis penelitian *field Research*, dan pendekatan Kualitatif. Untuk hasil penelitiannya adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang telah sesuai dengan Undang-Undang dimana setiap pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi adanya unsur-unsur melakukan perbuatan korupsi dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi . Persamaan penulis dengan peneliti terdahulu ini ialah sama-sama membahas tentang sanksi tindak pidana korupsi dan tinjauannya dalam hukum islam. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini adalah, penelitian ini lebih memfokuskan pada sanksi pidana korupsi yang dijatuhi pada putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang No. 62/Pid.sus. Tpk/2015/Pn-Tjk sedangkan, penulis lebih fokus kepada hukuman tambahan dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.³¹

2. Skripsi Fakultas Syari'ah tahun 2017, yang disusun oleh, Rafly Saldi dengan judul “ Analisis Korupsi dan dampaknya (telaah Hukum pidana islam) dengan metode penelitian menggunakan jenis penelitian *library Research* dengan menggunakan pendekatan Normatif. Adapun untuk rumusan masalahnya, 1). Bagaimana Konsepsi Korupsi Menurut Hukum islam, 2). Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum islam, 3). Bagaimana dampak yang di timbulkan korupsi menurut hukum pidana islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa dalam hukum islam korupsi disamakan dengan *ghulul* yaitu mengambil sesuatu dari rampasan perang lantaran takut tidak dapat bagian, untuk sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam hukum positif sangat jelas, namun dalam hukum islam dapat menggunakan hukuman ta'zir dan korupsi ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya untuk kemajuan negara.

³¹ Qistosi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang No. 62/Pid.sus. Tpk/2015/Pn-Tjk”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung , 2017)

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas tentang korupsi yang di tinjau dengan hukum islam, namun perbedaannya terletak pada fokus kajiannya dalam penelitian terdahulu ini hanya fokus pada korupsi secara umum adapun milik penulis lebih fokus kepada tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman tambahan ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001³²

3. Skripsi lain ditulis oleh Achmad Nasrudin jurusan Siyasa Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pidanaan *Corporate Crime* (Studi Analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”. Dengan menggunakan metode penelitian jenis penelitian *Library Research* dengan menggunakan pendekatan normatif , dengan rumusan masalah. 1). Bagaimana Pertanggung jawaban dan pidanaan *corporate Crime* (Studi Analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi). 2). Bagaimana Tinjauan Hukum pidana islam tentang pertanggung jawaban dan pidanaan *corporate Crime* (Studi analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan pidanaan *corporate crime* dalam pasal 20 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah korporasi sebagai badan perorangan juga dikenai tindak pidana. Sedangkan yang

³² Rafli Saldy, “Analisis Korupsi dan dampaknya (telaah hukum pidana islam) “; (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar 2017)

bertanggungjawab adalah pengurus korporasi tersebut atau orang atau badan hukum yang berkerja sama dengan korporasi tersebut. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan menelaah Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu dan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu ini hanya fokus pada penanggung jawaban dan pemidanaannya pada korporasi. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada sanksi hukuman tambahan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undnag Nomor 31 tahun 1999.³³

4. Skripsi Fakultas Syari'ah di tahun 2018, yang disusun oleh Ahmad Said Romadhon, dengan judul skripsi "Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Dengan rumusan masala 1). Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan hukum pidana islam. 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman bagi pelauku tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan jenis penelitiannya adalah library research.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana islam yaitu sistem pemidanaan yang sama-sama melarang tindak pidana korupsi dan

³³ Achmad Nasrudin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemidanaan Corporate Crime (Studi Analisis Pasal 20 UU RI NO 31 TAHUN 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi), (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya ,2013)

penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sama-sama menjadi wewenang pemerintah sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum pidana islam hukumannya bersumber pada hukuman allah yang tidak bisa diganti kapanpun, sedangkan dalam hukum positif hukumannya merupakan product dari manusia yang bisa berubah dan diganti sesuai perubahan zaman.

Dalam penelitian terdahulu ini perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada hasil dari penelitiannya dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi secara umum dan di komparatifkan berdasarkan hukum pidana islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah lebih memfokuskan kepada penerapan hukuman tambahan dan tinjauannya berdasarkan hukum pidana islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi³⁴.

Tabel: 2.1
Penelitian Tedahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Qitosi	2017	Tinjauan Hukum Islam Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang No. 62/Pid.sus. T;pk/2015/Pn-Tjk)	Persamaan penulis dengan peneliti terdahulu ini ialah sama-sama membahas tentang sanksi tindak pidana korupsi dan	pada sanksi pidana korupsi yang di jatuhi pada putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung

³⁴Ahmad Said Romadhon, ” Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komparitif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

				tinjauannya dalam hukum islam.	Karang No. 62/Pid.sus. Tpk/2015/P n-Tjk sedangkan, penulis lebih fokus kepada hukuman tambahan dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2	Rafly Saldi	2017	Analisis Korupsi dan dampaknya (telaah Hukum pidana islam)	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas tentang korupsi yang di tinjau dengann hukum islam,	perbedaan ya terletak pada fokus kajiannya dalam penelitian terdahulu ini hanya fokus pada korupsi secara umum adapun milik penulis lebih fokus kepada tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman

					tambahan ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) huruf b juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
3	Achmad Nasrudin	2007	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemidanaan <i>Corporate Crime</i> (Studi Analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan menelaah undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi	Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu dan penulis adalah dalam penelitian terdahulu ini hanya fokus pada penanggung jawaban dan pemidanaannya sedangkan penelitian ini memiliki penulis lebih fokus pada sanksi hukuman tambahan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4	Ahmad Said Romadhon	2018	Hukum bagi pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum	Sama-sama Membahas terkait penerapan	Perbedaannya, dalam penelitian terdahulu

			Pidana Islam	hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tinjauannya dalam hukum pidana islam	menfokuskan terhadap hukuman secara umum, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti menfokuskan pada hukuman tambahan
--	--	--	--------------	--	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin *corrupto* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Secara Harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menyatakan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan atau instansi aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik

dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.³⁵

b. Bentuk- Bentuk Korupsi

Berdasarkan buku saku tentang korupsi, bentuk dan jenis korupsi, dibagi menjadi 30 jenis. Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, hal ini dapat dikelompokkan lagi menjadi tujuh bagian yaitu³⁶:

1) Kerugian Keuangan Negara

Yang terdiri dari pasal 2 dan pasal 3

2) Suap Menyuap

Yang terdiri dari pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan huruf b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan d.

3) Penggelapan dalam jabatan :

Yang terdiri dari pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c.

4) Pemerasan

Yang terdiri dari pasal 12 huruf e, huruf, g, dan huruf f

³⁵Evi Hartani, *tindak pidana korupsi*, 18.

³⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk membasmi*, (jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 19-20.

5) Perbuatan curang

Yang terdiri dari, pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan pasal 12 huruf h.

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Yang terdiri dari pasal 12 huruf i

7) Gratifikasi

Dalam pasal 12 B Jo. Pasal 12 C.

Dari segi tipologi, korupsi dibagi menjadi korupsi kedalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu³⁷:

- a) Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
- b) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang di hargainya.
- c) Korupsi Investif (*Investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan ketentuan tertentu, selain keuntungan yang di bayangkan akan di peroleh di masa yang akan datang

³⁷ Muhammad Shoin, *Interaksi antara pelayan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota semarang* (Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011),28.

- d) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e) Korupsi defensive (*defensive corruption*) adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
- f) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) adalah korupsi yang di lakukan oleh seseorang seorang diri.
- g) Korupsi dukungan (*Supportive corruption*) adalah korupsi yang di lakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

George junus Aditjondro mengembangkan bentuk-bentuk model korupsi berlapis tiga yang mengawinkan model alat dengan William J Chambliss, menurutnya korupsi terbagi menjadi tiga lapisan dengan ruang lingkup yang berbeda³⁸.

- a) Korupsi ini berbentuk suap (*bribery*), prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extortion*), prakarsa untuk meminta belas jasa, datang dari petugas layanan publik.

³⁸ Nur Solikin dan Nurul Anam, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 25.

- b) Korupsi yang berbentuk jejaring korupsi antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum, Dan pengusaha yang mendapatkan kedudukan istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistik diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat terlingkup nasional.
- c) Korupsi yang ketiga ini cukup luas, yaitu international dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua diganti oleh lembaga-lembaga hutang atau lembaga international yang punya otoritas dalam bidang usaha maskapai mancanegara yang penduduknya terpilih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jejaring korupsi international tersebut.

Sedangkan menurut Jeremy pope menguraikan secara rinci

bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu³⁹:

- a) Berkhianat, Subresiv. Tranksaksi luar negeri ilegal, penyeludupan.
- b) Penggelapan barang milik lembaga, anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- c) Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, ,enyalahgunakan dana.
- d) Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiyaan,memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.

³⁹ Ibid., 47.

- e) Menipu dan mencegah, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- f) Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- g) Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benari.
- h) Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
- i) Menjegal pemilu, memalsukan suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa umggul,
- j) Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi: membuat laporan palsu.
- k) Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah.
- l) Menipulasi peraturan, pembelian barang persediaan , kontrak dan pinjaman uang.
- m) Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan
- n) Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
- o) Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, dan hiburan, dan perjalanan yang tidak ada gunanya.
- p) Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- q) Perkoncoan menutupi kejahatan.

- r) Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- s) Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

c. Unsur , Subyek, sebab dan akibat Korupsi

1) Unsur- unsur korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam undang- undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a) Pelaku (Subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1) , Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1)
- b) Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- d) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
- e) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam ayat (2) di lakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan.⁴⁰

2) Subjek dalam delik-delik Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan atau korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1), 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001

⁴⁰ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, 380

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diartikan sekaligus, disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- 1) Korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau setu kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum
- 2) Pegawai negeri yang meliputi:
 - (1) Pegawai negeri sebagaimana di maksud dalam UU tentang kepegawaian]
 - (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (3) Orang yang menerima gaji atau upah ddari keuangan negara atau daerah
 - (4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
 - (5) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara. Atau orang yang menerima modal atau fasilitasdari negara atau masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1,2, dan angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara sebagai berikut,

- (1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
- (2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- (3) Menteri
- (4) Gubernur
- (5) Hakim
- (6) Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati atau wakikota.
- (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

3) Sebab-sebab Korupsi

Sejatinya korupsi terjadi karena didasarkan pada motivasi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan korup. Dalam hal ini korupsi secara umum dapat disebabkan karena motif dan banyaknya peluang. Secara komprehensif sebab terjadinya korupsi yang disebabkan karena motif yaitu motif politik dan kekuasaan dan motif ekonomi. Sedangkan sebab yang kedua yaitu banyaknya peluang dibagi lagi menjadi yang pertama yaitu birokrasi yang berbelit-belit dan yang kedua yaitu tertutupnya

⁴¹ Ruslan Rengong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta :Kencana, 2016), 64-65

akses public atas informasi dan yang ketiga yaitu pengawasan yang kurang maksimal⁴².

Menurut S.H. Alatas, Korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

(1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi

kunci yang mampu memberikan ilham dan memengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

(2) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama

(3) Kolonialisme.

(4) Kurangnya pendidikan.

(5) Kemiskinan.

(6) Tidak adanya hukuman yang keras.

(7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.

(8) Struktur pemerintahan.

(9) Perubahan radikal.

(10) Keadaan masyarakat.⁴³

4) Akibat Korupsi

(1) Merusak akhlak dan moralitas bangsa.

(2) Mengacaukan sistem perekonomian dan hukum.

(3) Menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

⁴² Nur Sholikin, *Pendidikan Anti Korupsi*, xiv-xviii

⁴³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, 381.

(4) Merugikan dan bahkan menimbulkan dharar (bahaya bagi orang lain).

(5) Menyebabkan hilangnya berkah dari allah.⁴⁴

d. Sistem Pembuktian Khusus Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan pembuktian pada KUHP. Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi pada terdakwa atau kedua pihak yakni, jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan. Hal ini oleh para praktisi disebut dengan sistem terbalik dan semi terbalik. Disamping sistem terbalik dan semi terbalik, untuk membuktikan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi Rp 10 juta atau lebih) sistem pembebanan biasa pada jaksa penuntut umum juga tetap berlaku. Jadi, ada 3 sistem pembebanan pembuktian dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Sistem terbalik, semi terbalik, dan sistem biasa. Maksud sistem biasa adalah pembebanan pembuktian pada jaksa penuntut umum, seperti pada KUHP.⁴⁵

Pembebanan pembuktian pada sistem semi terbalik, adalah pembuktian *in casu* membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya (hartanya diperoleh secara halal), beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasihat hukum.

⁴⁴Saifuddin Mujtaba, *Al- Masailul Fighiyah*, (Jombang : Rausyan Fikr, 2007), 268.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008), 8-1.

Sebaliknya, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keadaan tidak berhasil membuktikan itu akan digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam sistem semi terbalik ini terdakwa atau penasihat hukum dan jaksa penuntut umum sama-sama membuktikan hal yang berlawanan. Jaksa membuktikan terdakwa bersalah, artinya secara positif, sedangkan terdakwa atau penasihat hukum membuktikan tidak bersalah atau secara negatif.

Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan tindak pidana terdiri dari banyak unsur. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembebanan pembuktian terbalik ada kekhususan. Sistem terbalik digunakan untuk membuktikan dua objek pembuktian. *Pertama*, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. *Kedua*, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan *in casu* tentang sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan⁴⁶.

⁴⁶ Ibid., 10.

Sedangkan bagi jaksa penuntut umum digunakan untuk menuntut agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang. Bagi hakim digunakan untuk menolak tuntutan jaksa penuntut umum atau menerimanya *in casu* untuk menjatuhkan pidana rampasan harta benda yang belum didakwakan. Sistem yang demikian, dapat menimbulkan masalah apabila hasil pembuktian jaksa terhadap perkara pokok sebagai tidak terbukti (misalnya pasal 2) hasilnya berlawanan dengan hasil pembuktian terdakwa terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan yang tidak jelas sumbernya, walaupun Pasal 38B ayat (6) memberi jalan keluarnya. Itulah salah satu permasalahan dari sistem-sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk objek yang kedua, tidak boleh digunakan secara sembarangan dengan prinsip asal kena, melainkan hanya dapat digunakan apabila jaksa penuntut umum dalam requisitoir telah berhasil membuktikan tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok.⁴⁷

e. Sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana

⁴⁷ Ibid., 12.

ditentukan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).⁴⁸

2) Pidana Penjara dan denda

(1) Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000.00(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang menjanjikan sesuatu kepada

⁴⁸ Evi Hartani, *tindak pidana korupsi* , 12

hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- (3) Pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang dalam huruf a sampai dengan d dalam pasal 7.
- (4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpati karena jabatannya atau membiarkan atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹
- (5) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) pegawai

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

negeri atau selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

(6) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (Tuga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, sebagaimana dalam huruf a, b dan c.

(7) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000,000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

(8) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), sebagaimana sesuai dengan huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i dalam pasal 12.

Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 lima juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)⁵⁰

3) Pidana Tambahan

(1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang di gunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi di lakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

- (2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - (3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun
 - (4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah terpidana.⁵¹
- 4) Gugatan kepada ahli warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat di lakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berita acara sidang kepada jaksa pengacara negara atau di serahkan kepada instansi yang di rugikan untuk di lakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.⁵²

2. Tinjauan Umum Tentang *Jarimah*

a. Pengertian *Jarimah*

Dalam *fiqih jinayah*, *jarimah* disebut juga dengan tindak pidana. Ada beberapa pengertian *jarimah* (tindak pidana) menurut bahasa *jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal

⁵¹Andi Hamzah, *pemberantasan korupsi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 119

⁵²Evi hartani, *Tindak pidana korupsi*, 15

yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).⁵³

Pengertian secara umum *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah atau larangan agama baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

b. Bentuk-bentuk jarimah

1) Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat di bagi kepada tiga bagian antara lain:

- a) *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syara' dan menjadi hak allah. Adapun *jarimah* yang termasuk kedalam *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurbul khamar*, *jarimah hirabah*, *jarimah sariqah*, *jarimah riddah*, *jarimah al-Baghyu*.

Dalam jarimah *Jarimah zina*, *syurbul khamar*, *hirabah*, *riddah*, dan *Al-Baghyu* yang dilanggar adalah hak allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian, dan *jarimah qadzaf* yang disinggung disamping hak allah, juga terdapat hak manusia(individu), akan tetapi hak allah lebih menonjol.

⁵³ Ahmad wardi muslich, *hukum pidana islam*, 1

b) *Jarimah qishas dan diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *qishas* dan *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* adalah hak individu. Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qishas dan diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiyaan. Namun apabila di perluas maka ada lima macam, yaitu, Pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiyaan sengaja dan penganiyaan tidak sengaja.⁵⁴

c) *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan oleh *ulil amri'*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Mawardi *Ta'zir* ialah hukuman pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Hukuman *takzir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Sinar Grafika : Jakarta , 2004), 18.

Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya⁵⁵

2) Ditinjau Dari Segi Niatnya

Ditinjau dari segi niatnya, *jarimah* dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu :

- a) *Jarimah* sengaja, yaitu suatu jarimah yang di akukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut di larang dan di ancam dengan hukuman. Adapun unsur dalam jarimah sengaja ini adalah unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, unsur tentang pengetahuan tentang di larangnya perbuatan.
- b) *Jarimah* tidak sengaja menurut Abdul Qadir Audah yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).⁵⁶

3) Ditinjau Dari Segi Waktu Tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah itu dapat dibagi kepada dua bagian.

- a) Jarimah tertangkap basah
- b) Jarimah yang tidak tertangkap basah

⁵⁵ Ibid., 19.

⁵⁶ Ibid., 23..

Pengetian jarimah yang tertangkap basah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut⁵⁷.

الْجُرْمَةُ الْمُتَلَبَّسُ بِهَا هِيَ الْجُرْمَةُ الَّتِي تَكْشَفُ وَقْتُ ارْتِكَائِهَا أَوْ عَقَبَ ذَلِكَ بِرُؤْيَا
يَسِيرَةٍ

Artinya: Jarimah yang tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.⁵⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah yang tidak tertangkap basah adalah

وَالْجُرْمَةُ الَّتِي لَا تَتَبَسُّ فِيهَا هِيَ الَّتِي لَا تُكْشَفُ وَقْتُ ارْتِكَائِهَا أَوْ الَّتِي يَمْصِي
بِئِنَّ ارْتِكَائِهَا وَكَشْفِهَا زَمَنٌ غَيْرٌ يَسِيرٍ

Artinya: Jarimah yang tidak tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.⁵⁹

4). Di tinjau dari segi cara melakukannya

Ditinjau dari segi cara melakukannya, jarimah dapat dibagi kepada kedua bagian :

a) Jarimah Positif (جَرَائِمٌ اِيجَابِيَّةٌ)

Pengertian jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al islamy*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al- 'Araby, t.t. 85)

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al islamy*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al- 'Araby, t.t. 85)

⁵⁹ Ibid., 85

b) Jarimah Negatif (جَرَائِمُ سَلْبِيَّةٌ)

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau jadi saksi, enggan melakukan salat dan puasa

4) Ditinjau dari segi Objeknya

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh jarimah maka jarimah ini dapat dibagi dua bagian.

a) Jarimah Perseorangan (جَرَائِمُ ضِدِّ الْأَفْرَادِ)

Pengertian jarimah perseorangan adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu juga berarti menyinggung masyarakat.

b) Jarimah Masyarakat (جَرَائِمُ ضِدِّ الْجَمَاعَةِ)

Pengertian jarimah masyarakat adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat, juga menyinggung perseorangan.

c. Unsur dan syarat Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap suatu tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum ada

yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dan *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut⁶⁰:

- 1) Unsur Formil (الرَّكْنُ الشَّرْعِيُّ) (adanya undang-undang atau nash).
- 2) Unsur materil (الرَّكْنُ الْمَادِي) (sifat melawan hukum)
- 3) unsur moril (الرَّكْنُ الْأَدْبِيُّ) (orang yang mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut terdapat unsur khusus, unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa *jarimah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

Adapun syarat-syarat untuk pelaku *mukallaf* ada dua macam, yaitu⁶¹:

- a) Pelaku sanggup memahami nash-nash syarat yang berisi hukum taklify
- b) Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

⁶⁰ Moh Hasan, *Reformulasi hukuman tindak pidana korupsi*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2011). 21.

⁶¹ Ibid., 22.

- a) Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b) Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkaun kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakan atau meninggalkannya.
- c) Perbuatan tersebut diketahui mukallaf secara sempurna.

3. Tinjauan tentang Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

a. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat beberapa macam tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam di antaranya , *ghulul* (penggelapan), *riswah* (penyuapan), *gru dianghasab* (mengambil paksa hak/ harta ornag lain), *khianat*, *sariqoh* (pencurian), *hirabah* (Perampokan). *Al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihthab* (perampasan).

b. *Ghulul* (Penggelapan)

1) Pengertian *ghulul* (penggelapan)

Ghulul yang dikemukakan muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al- Syafi'i adalah berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab al- Zawjir, dijelaskan bahwasanya *ghulul* adalah suatu tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta hasil rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pimpinan untuk di bagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.

dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa *ghulul* berarti tindakan pengambilan, penggelapan, atau berlaku curang, dan khianat atas harta rampasan perang. Akan tetapi dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.⁶²

Adapun *ghulul* terdapat dalam Al- Qur'an surat *Al- imran* ayat 161. :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁶³

Menurut ulama, ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Pasukan kaum muslimin menderita kekalahan karena tergiur harta rampasan perang. Padahal, Rasulullah SAW sudah memperingatkan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Namun mereka melanggar

⁶² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, (Jakarta : AMZAH, 2014), 81

⁶³ Al- Qur'an, 3:161.

perintah, bahkan curiga kalau Nabi yang menggelapkan harta rampasan perang tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

ظَنَنْتُمْ أَنَّا نَعْلُ وَلَا نَقْسِمُ لَكُمْ

Artinya : Kalian mengira bahwa kami melakukan penggelapan dan tidak membagikannya kepada kalian. (HR. Abu Dawud)⁶⁴.

2) Sanksi bagi pelaku *ghulul* (penggelapan)

Sanksi hukum pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan jarimah *riddah*. Untuk dua jenis *jarimah* ini, walaupun dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadis Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya.

Dalam kasus *ghulul*, pada zaman Rasulullah SAW, tindakan beliau tidak lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasi *ghulul* karena jumlah nominal harta yang dikorup itu relatif sangat kecil (kurang dari tiga dirhama).

Seandainya jumlah yang dikorup itu mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastinya sanksi hukum yang keras akan beliau tetapkan, bukan hanya sanksi moral, tetapi diancam disiksa diakhirat dan sanksi didunia.⁶⁵

⁶⁴ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 190-191.

⁶⁵ Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, 89.

c. *Risywah* (Penyuapan)

1) Pengertian *Risywah* (penyuapan)

Secara etimologis kata *riswah* berarti upah, hadiah, komisi, atau suap. Adapun secara terminologis *riswah* adalah suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah kasus, *riswah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*). Pihak penerima (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan.

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat *al-maidah* ayat 42 :

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ
حَكَمْتَ فَأَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adilagi.⁶⁶

⁶⁶Al- Qur'an, 42:42.

2) Sanksi Hukum bagi pelaku *risywah*

Berkaitan dengan sanksi hukum pelaku tindak pidana *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum ta'zir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi menegmukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al- Qur'an dan hadits), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi- sanksi takzir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas masyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.⁶⁷

d. *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain)

1) Pengerian *Ghasab*

Secara etimologis *ghasab* berarti mengambil sesuatu secara dzalim, dan secara terang-terangan. Sedangkan secara terminologis, *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-

⁶⁷M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, 103.

terangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *ghasab* berarti mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

Adapun dalil larangan *ghasab* Allah berfirman dalam Surat Al-Nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁸

2) Sanksi Hukuman pelaku *Ghasab*

Dari Pengerian dan dalil-dalil larangan *ghasab*, baik dalil Al-Qur'an maupun hadits, bisa diketahui bahwa tidak ada nash satupun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukuman bagi pelaku *Ghasab*. Oleh karena itu, *ghasab* masuk dalam kategori jarimah ta'zir.⁶⁹

⁶⁸Al- Qur'an, 4:29.

⁶⁹M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum pidana islam*, 109.

e. *Khianat*

1) Pengertian *khianat*

Khianat memiliki arti sikap tidak benarnya seseorang saat diberi kepercayaan. Dalam kitab *al-misbahal-munir*, al- Fayyumi mengartikan dengan “ Seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang di percayakan kepadanya). Adapun nash yang menjelaskan tentang khianat terdapat dalam Al- Qur’am Surat Al- Anfal ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁷⁰

2) Sanksi bagi orang yang berkhianat

Dalam kategori hukumannya *khianat* masuk ke dalam jarimah ta’zir yaitu hukuman yang diputuskan oleh penguasa setempat karena bukan pada ranah Qisas dan diyat⁷¹.

f. *Sariqoh* (Pencurian)

1) Pengertian Pencurian

Secara etimologis sariqoh adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.

⁷⁰Al- Qur’an, 8:27.

⁷¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 117.

Sedangkan secara terminologis, sariqah dalam syariat islam adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa di gunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.

Syarat- syarat jarimah *sariqah* ada lima yaitu : pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.

Adapun Unsur- Unsur *jarimah sariqah* terdiri dari empat macam, yaitu : Mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil milik orang dan ada pada tempat penyimpanannya, serta *al-qasd al- jina'i* (melawan hukum).

Dalil yang menjelaskan larang jarimah *sariqah* dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷²

⁷²Al- Qur'an, 5:38.

2) Sanksi bagi *jarimah sariqah*

Dari uraian mengenai *jarimah sariqah* diatas, bisa disimpulkan bahwa diantara macam-macam dan jenis *jarimah hudud* adalah *sariqah* (pencurian) *sariqah* termasuk salah satu dari ke tujuh *jarimah hudud* karena secara tegas dan teknis diatur dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadits, walaupun untuk dalil yang disebutkan terakhir tampak terjadi keberagaman interpretasi para ulama terutama berkaitan dengan sanksi potong tangan bagi pelaku *jarimah sariqah*.

Untuk bisa memberlakukan hukuman potongan tangan harus di penuhi syarat-syarat dan rukun *jarimah sariqah*, sebab apabila salah satu dari beberapa syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka potongan tangan harus dibatalkan dan beralih kepada hukuman ta'zir.⁷³

Korupsi tidak bisa kategorikan *Sariqoh*, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dari pada *sariqoh*. Korupsi tidak mengambil harta seseorang tetapi uang negara, korupsi tidak mengambil harta yang berada pada tempat penyimpanannya, Korupsi dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuaasa dan wewenang dalam mengelola harta negara tersebut.

⁷³ Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, 122.

g. *Hirabah* (Perampokan)

1) Pengertian *hirabah*

Secara etimologi *hirabah* berarti memerangi sedangkan menurut terminologis *hirabah* berarti mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas yang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka. Perampokan berbeda dengan pencurian, perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari unsur-unsur mendasar, yaitu pencurian, pengambilan harta milik orang lain dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* prosesnya berlangsung kasar dan terang-terangan.

Dalil naqli tentang perampokan di sebutkan secara tegas di dalam surah Al-Maidah (5) ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar⁷⁴

⁷⁴Al- Qur'an, 5: 33.

2) Sanksi bagi pelaku *hirabah*

Ulama-ulama madzhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata *aw* (atau) pada ayat ini sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Jika perampok tersebut membunuh maka ia pun harus dibunuh. Bila ia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib, jika hanya merampok dan tidak membunuh maka kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa dan hanya menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan.⁷⁵

h. *Al-Maks* (Pungutan liar), *al-Ikhtilas* (Pencopetan), dan *al-ihtilab* (perampasan)

1) Pengertian *al-maks* (pungutan liar)

Al maks secara etimologis adalah memungut cukai, menurunkan harga, dan mendzalimi. Menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil mendefinisikan *al maks* sebagai berikut :

Al-maks adalah suatu aturan yang di tentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang sengaja di buat/diada-adakan.

⁷⁵ Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, 124..

Adapun dalil syara' tentang di haramkannya *al-maks*, antara lain adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Syura (42) ayat 42 :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوتِيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya : *Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.*⁷⁶

2) Pengertian *al-ikhtilas* (pencopetan)

Secara etimologis, *al-ikhtilas* berarti merampas dan mengambil dengan tipuan. Secara terminologis dikemukakan oleh al-mubarakfuri sebagai berikut :

Al-ikhtilas adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat. Adapun dalil yang menjelaskan keharamannya *al-ikhtilas* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁷⁷

⁷⁶Al-Qur'an, 42:42

⁷⁷Ibid., 2: 188

3) Al- Ihtihab

Secara etimologis, *al-ihthab* adalah menipu, memperdaya, merampas. Sedangkan secara terminologi dikemukakan oleh al-Fayyumi dalam al- Misbah al-munir menurutnya *al-ihthab* didefinisikan sebagai menguasai dan memaksa atas harta. Adapun Sanksi bagi pelaku *jarimah* ihtibab adalah ta'zir karena tidak termasuk kategori hudud dan qishas⁷⁸.

b. Sanksi Hukum Tindak pidana korupsi menurut Fiqih Jinayah

1) Ta'zir sebagai Alternatif Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi

Ta'zir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis atau bentuk ta'zir berupa hukuman mati. Walaupun hukuman hudud tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti sanksi ta'zir bagi koruptor bersifat lebih ringan. Hukuman ta'zir bagi koruptor bisa dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, dinyatakan sebagai masyarakat yang bermasalah atau di blacklist, dan bahkan bisa saja berupa hukuman mati sebagai ta'zir bagi koruptor.⁷⁹

2) Sanksi moral, Sanksi sosial, dan sanksi akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi

⁷⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 139.

⁷⁹ *Ibid.*, 154.

Terminologi korupsi yang banyak terjadi diberbagai negara akhir-akhir ini belum atau tidak bisa di temukan dalam ajaran islam masa Rasulullah SAW. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad. Misalnya, kasus kecurigaan sebagai peserta perang uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana dotegaskan Rasulullah SAW ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut *ghanimah* (harta rampasan perang). Moral, Sanksi sosial dan sanksi akhirat ini banyak dicontohkan oleh rasulullah pada zamannya, misalnya, tetap memberikan sanksi berupa sanksi ta'zir dengan cara dipublikasikan kepada masyarakat luas, di hukum dengan sikap beliau yang tidak berkenan menyalatkan jenazahnya, dan diancam akan dipermalukan didepan allah kelak diakhirat.

3) Konsep taubat dan Pengembalian Harta hasil korupsi.

Taubat adalah menyesal akan dosa yang telah dilakukan (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Al- Qur'an. Hadits, pendapat para ulama' banyak menjelaskan tentang konsep taubat. Dengan demikian, seseorang yang mengambil atau mendzalimi pihak lain untuk bisa diterima taubatnya, ia harus meminta maaf kepada pihak yang didzalimi dan yang dirugikan .

M. Nurul Irfan berpendapat bahwa orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi selain ia harus bertaubat dengan tiga syarat diatas, ia juga tetap wajib mengemnalikan seluruh harta yang dikorup kepada yang berhak dan wewenang menerimanya. Bila tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, maka menurut ibrohim hosen bisa dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya (Pemilik hakiki), yakni allah dengan cara memberikan dan menggunakannya pada kepentingan atau kemaslahatan umum umat islam, seperti untuk membangun dan membiyai rumah sakit islam, lembaga pendidikan islam, panti asuhan anak yatim, dan sebagainya.

Untuk pengembalian harta hasil korupsi ini wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapatkan keputusan hukum. Disamping itu, seorang koruptor juga wajib meminta maaf kepada seluruh rakyat sesuai dengan wilayah dan tempat tindak pidana korupsi tersebut di lakukan.⁸⁰

⁸⁰ Ibid.,161.

BAB III

PEMBAHASAN

Tekhnis Pelaksanaan Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Pembayaran Uang Pengganti Dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. Latar Rasionalitas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.⁸¹

⁸¹ Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Undang-Undang Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2010), 98.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah melerakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya ialah ketetapan MPR RI No. XI/MPR1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang- Undang No 3 Tahun 1971, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸²

Amandemen terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan mengubah atau menambah delik tertentu harus dilihat dari kacamata strategi pemberantasan korupsi yang holistik-Integral. Artinya, pintu amandemen itu mesti digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi dan

⁸²Ibid.,99.

optimalisasi strategi pemberantasan korupsi.⁸³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mempromosikan pasal-pasal tindak pidana korupsi menjadi delik formil. Ini berarti suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik tanpa harus menimbulkan akibat. Jadi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut tidak bisa hilang dan terhadap sang pelaku perbuatan harus dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat sejumlah klausul Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang sangat penting untuk diperhatikan. *Pertama*, mengubah rumusan penjelasan pasal 2 ayat (2). *Kedua*, mengubah rumusan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. *Ketiga*, menambahkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C. *Keempat* menambahkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 26A. *Kelima*, memecah Pasal 37 menjadi 2 (dua) pasal, yaitu pasal 37 dan pasal 37A. Disertai penyempurnaan rumusan pasal 37. *Keenam*, menambahkan 3 (tiga) pasal baru yaitu pasal 38A, pasal 38B, dan pasal 38C. *Ketujuh*, menambahkan Bab baru, yakni Bab VI A mengenai ketentuan peralihan yang berisi 1 pasal yakni pasal 43A. *Kedelapan*, menambah 1 pasal baru pada Bab VII yakni pasal 43 B.⁸⁴

⁸³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 72

⁸⁴Asmawi, *Teori Maslahat* , 100,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juga memperluas ajaran sifat melawan hukum, yakni mencakup sifat melawan hukum secara formil dan secara materil sekaligus. Yang dimaksud sifat melawan hukum formil dan materil sekaligus ialah suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkan selain peraturan perundang-undangan (sebagai wujud sifat melawan hukum secara formil, *formeel wederrechtelijkheid*), juga kenyataan bahwa ia merupakan perbuatan tercela dimata masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagai wujud sifat melawan hukum secara materil, *materiel wederrechtelijkheid*. Dalam kaitan ini, Indrianto Seno Adji menjelaskan bahwa berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan yang secara formil terbukti tidak melawan hukum maka sang pelaku tidak boleh dipidana; namun, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang memandang tercelanya perbuatan tersebut maka sang pelaku itu patut dipidana. Inilah makna melawan hukum secara materil. Dengan diaduknya ajaran sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materil sekaligus, menurut Basrief, cakupan kualifikasi tindak pidana korupsi meluas, bahkan kerja pembuktiannya menjadi relatif mudah.⁸⁵

Dalam salah satu unsur dari tindak pidana korupsi terdapat unsur dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Unsur inilah yang menjadi sebab bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus membayar uang pengganti sebagai hukuman tambahan atas korupsi yang dilakukannya. Maka dalam hal

⁸⁵Ibid., 101.

ini pembahasan terkait keuangan Negara dan kerugian keuangan Negara perlu dijelaskan secara komprehensif.

B. Penentuan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

1. Kerugian Uang Negara

Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomer 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa:

“Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan Uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”⁸⁶

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja ataupun lalai”⁸⁷

Kemudian Menurut Penjelasan pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa⁸⁸ :

“ Ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat di hitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik ang ditunjuk.”

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata rugi, kerugian, dan merugikan sebagai berikut : Kata “rugi” adalah (1) kurang dari harga beli atau modalnya, (2) Kurang dari modal, (3) rugi adalah tidak

⁸⁶Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 pasal 1 angka 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁸⁷Sekretariat Negara RI Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 1 angka 22 Tentang Perbendaharaan Negara

⁸⁸Sekretariat Negara RI Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 32 Ayat (1) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

mendapatkan faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna , kerugian adalah menanggung atau menderita lagi, sedangkan kata merugikan adalah mendatangkan rugi kepada, sengaja menjual lebih murah dari harga pokok.

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan, atau berkurangnya selanjutnya diimplementasikan kedalam rumusan keuangan negara pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 maka rumusan “ kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut⁸⁹ :

Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, menegluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyekenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
- e. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta

⁸⁹Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang*, (Yogyakarta: Thafa media, 2015). 43.

hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.⁹⁰

Pada perkara tindak pidana korupsi sebelum ditetapkan sebagai perkara yang merugikan negara, maka harus melalui perhitungan. Perhitungan kerugian negara bukan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator, atau alat perhitungan lainnya, karena didalamnya terdapat terminologi “kerugian ada terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadi rugi.

Pendekatan penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, karena didalam pemeriksaan mengandung perwujudan independensi, objektivitas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam melakukan suatu proses kegiatan. Hal tersebut sesuai rumusan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan : Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan

⁹⁰Ibid.,44.

simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan “lanjutan” dari pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam, menuju pada pengungkapan penyimpangan.⁹¹

Penentuan kerugian negara merupakan wilayah kewenangan hakim dalam persidangan. Penentuan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pertimbangan “nilai kerugian negara” dan “pidana tambahan pengembalian keuangan negara”. Beda halnya dengan perhitungan kerugian negara, yaitu suatu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian negara yang dimuat dalam klausul dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada sebuah perkara yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, sebelum dinyatakan bahwa terdapat “Kerugian negara”, maka perlu melalui proses peradilan lembaga yang berwenang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi. Sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari, Kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan tinggi dan mahkamah Agung.⁹²

Dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat

1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Meliputi :

⁹¹Keputusan BPK. RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang “ Petunjuk teknis pemeriksaan investigatif atas indikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/Daerah” hal 139-141

⁹²R. Rayu Ferdian, “Penetapan Kerugian negara dalam perkara tindak pidana”. *Syiah Kaula Law Jurnal* , 2 (Maret 2018).

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁹³

2. Timbulnya Kerugian Negara

Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan penggunaannya menjadi tidak dapat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan dan kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkeraman hukum sebagai objek hukum bukan merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, yang akhirnya justru memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, jika terjadi hal seperti itu, pengelola keuangan negara seperti melupakan identitasnya pada saat sehari tugas untuk mengurus keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian. Kerugian negara yang dimaksud adalah seperti kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun kelalaian.

Ketika faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian negara dikaji dalam aspek hukum, kerugian negara berada dalam ranah hukum publik, seperti hukum administrasi dan hukum pidana. Terkaitnya

⁹³Sekretariat Negara RI. Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 38 tentang kekuasaan kehakiman.

hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan bahkan perekonomian negara. Sebenarnya hukum perdata tidak menjangkau mengenai kerugian negara dan penyelesaiannya, walaupun terdapat prosedur tuntutan ganti kerugian maupun penjatuhan saksi berupa ganti kerugian. Ketidakjangkauan hukum perdata disebabkan substansi hukum yang terkandung didalamnya hanya bersifat keperdataan, yakni mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain saja⁹⁴.

3. Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut hukum administrasi negara, kewenangan adalah kekuasaan publik yang ditetapkan dengan undang-undang. Menetapkan dan menilai kerugian negara termasuk ke dalam tindakan publik yang harus mendasarkan pada undang-undang karena tindakan menetapkan dan menilai kerugian negara merupakan dasar pengambilan tindakan paksa dan tindakan hukum lainnya oleh pihak lain, khususnya oleh pihak aparat hukum.

Untuk menghasilkan sebuah produk audit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo

⁹⁴Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2008), 71-72.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” Adapun siapa instansi berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “...untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian...”. “Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.” Ahli dalam bidangnya sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jika ahli tersebut ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Akan tetapi, jika ahli tersebut diminta oleh penyidik atau pihak lainnya yang berasal dari lembaga Negara atau lembaga pemerintah non-kementerian atau akuntan publik/lembaga lain yang relevan, ahli tersebut harus memiliki kewenangan publik untuk menetapkan dan menghitung kerugian negara.⁹⁵

⁹⁵Setiyawan, *Penetapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana*

Dengan demikian, lembaga yang berwenang menilai, menghitung, dan menetapkan kerugian negara harus juga diatur dengan undang-undang untuk maksud menjaga kepastian hukum dan menjaga proses penilaian, penghitungan, dan penetapan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengaruh manapun karena termasuk bagian dari process due of law. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk, “menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Dengan demikian, apabila Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Secara konstitusional, kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dipertegas kembali dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK.

Mengenai badan atau lembaga lain yang secara formal melakukan penilaian, perhitungan, dan penetapan kerugian negara yang didasarkan pada memorandum kesepahaman (*memorandum of understanding*) atau

permintaan penyidik, sepanjang mendapatkan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang berwenang, badan atau lembaga lain dapat melakukannya untuk dan atas nama BPK berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat jenderal kementerian/lembaga, dan inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menilai, menghitung, dan menetapkan.

Kerugian negara BPKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, tetapi Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986 tersebut sudah dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001, sehingga kewenangan menghitung kerugian negara sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit.⁹⁶

⁹⁶Setiyawan, "Penetapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", (Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12017)

Sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing BPK dan BPKP tersebut, dalam pelaksanaan dilapangan menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku Korupsi untuk melakukan pembelaan atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, bahkan sering terjadi pula perbedaan hasil penghitungan kerugian Negara antar kedua instansi tersebut, hal itulah menjadi salah satu faktor Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016. SEMA tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu point rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan Negara.

Karena Undang-Undang Tipikor Khususnya pasal 2 dan pasal 3 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak yang berwenang dalam menentukan perhitungan kerugian negara, dalam praktik terjadi pada hakim dan jaksa menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.

Dalam perkara korupsi proyek sisminbakum dengan terdakwa Romli Atmasasmita, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghitung sendiri kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Maka dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan memiliki wewenang dalam perhitungan kerugian negara, namun akhirnya menimbulkan polemik selain karena tidak ada regulasi yang mengatur kewenangan hakim dalam

menghitung kerugian negara, penentuan kerugian negara oleh hakim potensial salah karena dalam praktik hakim dan pengadilan tidak melaksanakan tugas-tugas audit keuangan.⁹⁷

Dalam hal ini terdapat alternatif terkait siapa instansi atau pihak yang berwenang untuk menghitung kerugian negara ialah akuntan sebagai profesi. Pendapat ini di sampaikan oleh Leo Nugroho dalam mekalahnya, “mengaju ulang keberadaan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya perhitungan kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh profesi akuntan. Karena akuntan mempunyai standar profesi yang cukup untuk melakukan kerugian keuangan negara. Instansi atau lembaga yang melakukan penghitungan bisa lembaga apa saja, sejarah yang melakukan penghitungan adalah orang yang mempunyai kompetensi sebagai akuntan.”⁹⁸

4. Langkah- Langkah dan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam menghitung kerugian negara atas kasus penyimpangan yang di audit, auditor dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut⁹⁹.

- a) Mengidentifikasi Penyimpangan yang terjadi
 - 1) Dalam tahap ini auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi misalnya kontrak/ pembayaran fiktif, *mark-up* kemahalan harga, volume barang lebih kecil dari yang seharusnya,

⁹⁷Emerson Yuntho, Dkk, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), 57

⁹⁸Ibid., 65,

⁹⁹Budiman Slamet, “Metode Penghitungan kerugian Negara Dalam Audit Investigatif” Widyaiswarta Madya pada Pusdiklatwas BPKP, 11.

kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah dan sebagainya.

- 2) Menelaah dasar hukum kegiatan yang di audit (Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, standar akuntansi keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 3) Meneliti apakah kasus yang di audit masuk kategori keuangan negara.
- 4) Menentukan penyebab kerugiannya (unsur melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kelalaian dan sebagainya, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau tidak)
- 5) Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum.

b) Mengidentifikasi Transaksi

- 1) Mengidentifikasi jenis transaksi, misalnya masalah pengadaan barang/ jasa, tanah, *ruislag*, Penyaluran kredit, dan sebagainya.
- 2) Menentukan jenis kerugiannya (misalnya hilang/ kurang diterimanya suatu hak, timbul/ bertambahnya kewajiban, pengeluaran lebih besar, penerimaan diterima, lebih kecil / tidak diterima, dan sebagainya.

c) Mengidentifikasi, Mengumpulkan, Verifikasi, dan Analisis Bukti.

Mengidentifikasi, mendapatkan, memverifikasi, dan menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan yang diaudit.

d) Menghitung Jumlah kerugian keuangan negara

Berdasarkan bukti-bukti yang diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi, dan dianalisis, kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan pembelanya, dengan jaksa penuntut umum. Untuk menentukan hal tersebut, selama ini baik KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian banyak dibantu ahli dari BPK atau BPKP, atau ahli lain yang ditunjuk. Namun demikian metode penghitungan kerugian keuangan negara bervariasi. Selama ini belum ada pembakuan maupun rumusan yang bisa dipakai dalam menghitung kerugian negara. Berdasarkan pendapat auditor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah maupun BPKP Perwakilan Jawa Tengah menyatakan bahwa tidak ada ketentuan baku metode penghitungan kerugian Negara, metode penghitungan kerugian keuangan Negara tergantung pada masing-masing kasus.¹⁰⁰

Namun demikian, ada beberapa metode pendekatan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara yang sering menjadi acuan para auditor, yaitu sebagaimana pula yang dirumuskan oleh Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya "Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". Adapun konsep penghitungan kerugian keuangan Negara dimaksud adalah :

¹⁰⁰Setiyawan, "Penetapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, (Semarang : Jurnal Hukum Khaira, Ummah Vol. 12017)

- 1) Kerugian Total (Total Loss)
- 2) Kerugian Total dengan Penyesuaian
- 3) Kerugian Bersih (*Net Loss*)
- 4) Harga Wajar
- 5) Opportunity Cost
- 6) Bunga Sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara

Dalam praktek yang telah dilakukan oleh baik auditor BPK maupun BPKP dalam menentukan perhitungan kerugian keuangan Negara ada lima konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara yaitu,

- a. Kerugian keseluruhan (total loss) dengan beberapa penyesuaian.
- b. Selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi.
- c. Selisih antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembandingan tertentu.
- d. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke Kas Negara.
- e. Pengeluaran yang tidak sesuai anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengenaan uang pengganti ganti kerugian adalah sebanyak banyaknya sesuai dengan harta yang di korupsi.

C. Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peradilan

1. Instrumen Hukum Pidana

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelola keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menjungannya untuk tidak di tegakkan, berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara dan memerlukan penyelesaian secara tepat tanpa melanggar hal asasi manusia terhadap pihak-pihak yang terjaring sebagai tindak pidana korupsi .

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Tindak pidana korupsi digaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena¹⁰¹ :

¹⁰¹Muhammad Djafar Saidi, *hukum keuangan negara*, 98.

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dikalangan pakar hukum pidana masih terikat pada fungsi instrumen hukum pidana berupa *ultimum remedium*¹⁰², maupun *primum remedium*¹⁰³ terhadap penyelesaian suatu kasus atau perkara di pengadilan. Hal ini harus ditinggalkan demi kepentingan terhadap penegakan hukum kedepan, agar suatu kasus atau perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Penegak hukum tidak boleh terikat pada *ultimum remidium*, atau *primum remidium* terhadap kasus atau perkara yang di tangannya demi kepentingan negara yang memerlukan perlindungan hukum.

Sebagai contoh, pengembalian kerugian negara atas pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain sebagai bentuk penggantian kerugian negara, kewajiban melakukan penggantian atas

¹⁰²*Ultimum remidium* merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.

¹⁰³*Primum remidium* dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum.

kerugian negara tidak boleh dikesampingkan atau dilalaikannya. Penggantian itu adalah pengembalian kerugian negara yang terjadi selama ini dan bukan merupakan sanksi atau hukuman atas kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri, bukan bendahara, atau pejabat lain sebagai tanggung jawab atas kekurangan keuangan negara yang dikelolanya.¹⁰⁴

Terkait penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai instrumen hukum pidana terhadap pengembalian kerugian negara melalui peradilan, tidak boleh terikat pada fungsinya sebagai *ultimum remedium*. Bila masih berpegang pada fungsi sebagai *ultimum remedium* berarti entah kapan dapat terlaksana pengembalian kerugian negara. Hal ini dilandasi bahwa penggantian kerugian negara yang dibebankan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain hanya untuk memulikan kembali keuangan negara yang telah berkurang.

Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen hukum pidana untuk mengembalikan kerugian negara melalui peradilan selalu berfungsi sebagai *primum remedium*. Penggantian kerugian negara yang dilakukan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan

¹⁰⁴Muhammad Djafar Saidi, *hukum keuangan negara*, 99.

agar keuangan negara tetap berada dalam keadaan normal. Dengan demikian fungsi instrumen hukum pidana dalam upaya pengembalian kerugian negara selalu berada pada fungsi *primum remedium*, bukan *ultimum remedium*.¹⁰⁵

2. Instrumen Perdata

Meskipun hukum perdata berada dalam lapangan hukum privat, tetapi dalam kasus atau perkara pengembalian kerugian negara melalui peradilan. Hal ini antara lain terlihat dalam¹⁰⁶ :

- a) Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 Perihal fatwa mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti (Pasal 34 Sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dikonstruksikan sebagai hutang sehingga dengan demikian menjadi bagian dari hukum perdata atau masuk ruang lingkup hukum perdata. Bunyi fatwa itu antara lain “Dan karena hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada negara, hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 7 juli 1988 kepada seluruh ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua

¹⁰⁵ Muhammad Djafar Saidi, *hukum keuangan negara*, 98.

¹⁰⁶ Akhlar Salam, “Pidana Pembayaran Uang Pengganti dulu kini dan masa datang”, 275.

Pengadilan Negeri di Indonesia tentang eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti (Pasal 34 Sub c UU Nomor 3 Tahun 1971) Angka 3 Surat Edaran tersebut berbunyi “ Apabila seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabilan masih akan ditagihkan oleh kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata dipengadilan”.

- c) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti 9Pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Angka 3 b berbunyi “ Seandainya dengan pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana juga tidak mencukupi lagi, kekurangan yang masih ada agar ditagih melauli perdata

Ketika timbul kerugian negara akibat pengelolaan yang dilakukan oleh persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upaya pengembalian kerugian negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, negara bertindak selaku pihak penggugat terhadap persero, perusahaan umum, atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap

keuangan negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat.¹⁰⁷

Berhubung karena negara merupakan badan hukum publik, berarti harus diwakili untuk melakukan perbuatan hukum berupa menggugat persero, perusahaan umum, atau perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian negara. Secara yuridis, wakil negara untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, dan khususnya menggugat persero, perusahaan umum atau perseroan lainnya adalah kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, apakah pidana Pembayaran Uang pengganti yang dikonstruksikan sebagai hutang juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan pidana uang pengganti yang dijatuhkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 dalam hal ini jawabannya bisa dan tidak bisa diterapkan. Dasar untuk menerapkan hutang kepada terpidana yang melakukan tindak pidana dibawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah penafisan secara sistematis, yaitu penjabaran terhadap Undang-Undang yang terlebih dahulu ada dapat diterapkan terhadap Undang-Undang yang lahir belakangan dan sesuai substansi yang pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 adalah sama dnegan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

¹⁰⁷Ibid., 100.

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan dasar untuk mengatakan bahwa konstruksi hutang terhadap uang pengganti tidak bisa diterapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah karena fatwa Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta Surat Edara Jaksa Agungtersebut di atas secara eksplisit menyebut pasal 34 sub c Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga secara yuridis formal tidak bisa diterapkan.

D. Tekhnis Pelaksanaan Hukuman Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Perbedaan Pidana Tambahan dan Pidana Pokok

Pidana tambahan dalam perkara korupsi ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Terlihat bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negarasebagai korban menderita kerugian finansial.Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta perampasan barang bergerak yang berwujud atau barang yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.

Tujuan adanya pidana pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertian dalam Undang-Undang dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok yaitu¹⁰⁸ :

- a) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwaterdakwabersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif yaitu diancamkan pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga

¹⁰⁸Barda Nawawi arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). 23.

tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun.

Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pasal - pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dalam hal terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya pasal 250 bis KUHP

- b) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidanapokok.
- c) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlakukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok, diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana pengumuman putusan hakim.

- d) Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa Undang-Undang termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari pasal 18 Undang-Undang ayat 1 huruf b Nomor 31 Tahun 1999 yaitu :
“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.¹⁰⁹
Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain. Sudah jelas bahwa korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal. Bahkan korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negaradan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

¹⁰⁹Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 pasal 18 ayat (1) huruf b tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim¹¹⁰

Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu

- 1) Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: 'membayar uang pengganti kepada negara (inststitusi yang dirugikan) sebesar uang yang di korupsi.
- 2) Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul:

¹¹⁰Barda Nawawi Arif , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam PenanggulanganKejahatan, Cet. I,*(Kencana Prenada Medio Group, 2007, 13.

“apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

- 3) Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya didalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa atau terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayarsebagian)uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
- 4) Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa atau terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing- masing terpidana atau terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 5) Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat

dipertanggung jawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung¹¹¹

2. Tekhnis Pembayaran Uang Pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi

Hukuman tambahan dalam tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:¹¹²

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

¹¹¹Ibid.,20-21.

¹¹²Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Proses penyelesaian uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan KEP- 518/ J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 dilakukan dengan cara berikut¹¹³:

- 1) Dibuatkan surat panggilan (D-1) dengan perihal tagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap kepada jaksa eksekutor dikantor kejaksaan setempat.
- 2) Terpidana setelah dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini terpidana dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.
- 3) Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dan ditandatangani oleh kasi pidana khusus atas nama kepala Kejaksaan Negeri
- 4) Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala kejaksaan negeri/tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan kepada jaksa Eksekutor/kasi pidana khusus/ kasubsi Penuntutan pidana untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada kasubag Bin Kejaksaan setempat. Bendahara khusus/ Penerima dalam waktu 1x24 jam setelah diterima.
- 5) Bendahara Khusus/ Penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko

¹¹³ Abvianto Syaifulloh, " Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya : Indonesia Journal of Criminal Law. 2019

Surat penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) ke kas negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423473 melalui Bank Namun sejak tahun 2008 MAP dirubah menjadi 423614

Berhubung dengan tidak adanya upaya sanksi jika uang pengganti tidak dibayar didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971, maka pada ayat (2) pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001 tersebut, dicantumkan “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Dalam hal melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa hendaknya mengikuti tatacara penyitaan yang diatur dalam penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti menurut Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang antarlain:

1. Barang-barang terpidana yang masih ada disita untuk kemudian dijual secara lelang guna memenuhi kewajiban pidana pembayaran uang pengganti;
2. Penyitaan hendaknya dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyanggah mencari nafkah terpidana dan keluarganya;

3. Penyitaan hendaknya menghindari kesalahan penyitaan terhadap barang bukan milik terpidana agar jangan sampai terjadi perlawanan dari pihak ketiga.¹¹⁴

Pada ayat (3) diatur jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, mereka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.¹¹⁵

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

- a. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

¹¹⁴Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988

¹¹⁵Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), 119

- b. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilanggar terdakwa.
- c. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka juga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tujuan dalam rangka menyelamatkan kekayaan/keuangan Negara yang telah diambil oleh pelaku korupsi juga untuk menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.

Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan disertai bukti- bukti yang akurat yang dapat

dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung.¹¹⁶

Dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman dalam tindak pidana korupsi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi¹¹⁷:

BAB I

DASAR PENENTUAN UANG PENGGANTI

Pasal 1

Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan

Pasal 2

Hasil Korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus di bayarkan terpidana

Pasal 3

Pidana Tambahan u di dang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan pasal 1 di atas.

¹¹⁶Ibid.,120

¹¹⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

BAB II PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI

Pasal 4

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.
- (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pasal 5

Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6

Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
- (2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti.

Dalam BAB III juga dijelaskan terkait pedoman besaran pembayaran uang pengganti

BAB III PEDOMAN PENENTUAN BESARAN PENJARA PENGGANTI

Pasal 8

- (1) Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.
- (2) Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana penjara

seumur hidup, maksimum penjara penggantinya adalah 20 (dua puluh) tahun.

- (3) Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tidak mengikat untuk penjatuhan penjara pengganti.

BAB IV

EKSEKUSI UANG PENGGANTI

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Pasal 10

- (1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani
- (2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti.
- (3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

Pasal 11

- (1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

- (4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.

Pasal 12.

- (1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Dalam hal terpidana diberikan pembebasan bersyarat, pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan setelah terpidana menjalani penjara pengganti.

Untuk dapat memaksimalkan agar uang pengganti nantinya dibayar oleh terpidana dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian sebagai berikut:

1) Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan, penyidik mempunyai upaya paksa baik itu pengeledahan dan penyitaan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

“Untuk Kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”.

Keterangan tentang seluruh harta kekayaan tersangka, istri dan anak-anaknya ini akan sangat membantu didalam penyelesaian pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan nantinya. Karena dari awal sudah diketahui seluruh

aset harta benda terpidana. Sehingga terpidana tidak dapat lagi mengelak untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda lagi.

Adanya kewajiban tersangka melaporkan harta bendanya tersebut, penyidik dapat melaksanakan penyitaan harta benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Upaya penyitaan ini merupakan upaya paksa yang diatur dalam pasal 38 KUHAP untuk menentukan barang sitaan menjadi barang bukti. Barang bukti tersebut didalam putusan menjadi barang rampasan

Barang rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana.

Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

“Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan tersangka atau terdakwa “

Pasal 29 ayat (1) tersebut juga akan membantu dalam menginventarisir harta tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi sehingga uang tersebut tidak dapat dilarikan melalui Transfer antar bank. Dengan demikian uang milik tersangka

dapat dilakukan penyitaan nantinya dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan.¹¹⁸

2) Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan diperlihatkan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menggunakan dua sistem pembuktian yakni sistem pembuktian terbaik yang terbatas dan berimbang dan kedua menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Menurut martiman Prodjohamijoyo, pembuktian terbalik dan berimbang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak untuk membuktikan sebaliknya hal ini dapat digunakan untuk memperkuat untuk memperkuat alat bukti yang

¹¹⁸Efi laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Depok: Solisi Publisihing, 2010), 40-41.

sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidana tambahan uang pengganti (Pasa; 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Barang sitaan harta benda terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tahap pra ajudikasi jika tidak dapat dibuktikan bukan dari tindak pidana korupsi maka jaksa penuntut umum akan menuntut dirampas untuk negara. Dalam tahap penuntutan, jaksa harus dapat menuntut secara maksimal besarnya uang pengganti yang terbukti di pemeriksaan persidangan kepada terdakwa, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Jumlah uang pengganti yang dituntut tentunya didasarkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan hak berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa.

Adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan karena barang bukti tersebut dibawah kekuasaan lembaga penegak hukum. Dampak praktek, apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank, namun apabila berupa barang

bergerak atau tidak bergerak harus melalui prosedur lelang. Hasil lelang terhadap barang bukti tersebut disetor ke kas negara.¹¹⁹

3) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan (Pasca Ajudikasi)

Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Artinya keberhasilan proses peradilan dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Keadilan hukum dan kepastian hukum tidak dapat ditegakkan karena ternyata putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan *forensic accounting*. Persoalan pertama penyelesaian uang pengganti adalah rendahnya tingkat *recovery* yang dapat disetorkan kembali kepada negara.¹²⁰

¹¹⁹Ibid., 41-42.

¹²⁰Ibid., 43.

BAB IV

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pelaksanaan Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

A. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa arab disebut ‘*uqubah*. Lafaz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata : (عقب) yang sinonimnya: (خَلْفَهُ وَ جَاءَ بِعَقْبِهِ) , Artinya: Mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz : (عَا قَبَ): yang sinonimya : (جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَا فَعَلَ), artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan¹²¹.

Dari pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan yang dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya” atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Di dalam hukum positif di indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono projudikoro, kata

¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 136.

hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut mulyatno, sebagaimana dikutip oleh mustofa abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *strafrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman.¹²²

Menurut Sudarto Seoerti yang dikutip oleh Mustofa Abdillah dan Ruben Ahmad pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut roeslan saleh yang juga di kutip oleh Mustofa Abdillah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹²³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan yang nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

¹²² Wardi muslich, *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, 136.

¹²³ *Ibid.*, 137.

Menurut hukum pidana islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarat¹²⁴.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

B. Tujuan Hukuman

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pekaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian,

¹²⁴ Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri'*, 609

kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.¹²⁵

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap jarimah positif yang meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (Jarimah positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman tersebut diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya.

Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau mengeluarkan zakat.

Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang hanya cukup diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa

¹²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas-asas hukum pidana Islam.*, 138.

cambukan yang banyak. Bahkan diantaranya ada pula yang perlu dimasukkan kedalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

2. Perbaikan dan pendidikan (الإصلاح وَ التَّهْذِيبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat sebagaimana perhatian syariat islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari allah SWT.¹²⁶

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negata kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindari diri dari hukuman akhirat.

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama

¹²⁶ Ibid., 189.

anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-menginjak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan iba dan kasih sayang terhadap korbannya.¹²⁷

C. Syarat-Syarat Hukuman

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat. Syara-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*Syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti Al- Qur'an, As sunnah, ijma' atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman itu menjadi batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

Sebagian orang mungkin menduga bahwa syariat islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-

¹²⁷ Ibid., 140

wenang dalam menjatuhkan hukuman, dugaan ini tentu saja merupakan dugaan yang keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang hukum islam. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembicaraan mengenai jarimah dan nanti akan diperjelas dalam pembagian hukuman, syariat islam membagi hukuman kepada tiga bagian, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir. Hudud dan qisas merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada peluang bagi penguasa (Hakim) untuk menguranginya, menambahnya dan menggantinya dengan hukuman lainnya. Pencurian misalnya, Hukumannya adalah potong tangan, kecuali ada alasan-alasan yang sah yang dapat menghalangi dan menggugurkannya, seperti pencurian oleh ayah terhadap harta anaknya. Dengan demikian kewenangan hakim dalam jarimah hudud dan qisas sangat terbatas.

Adapun dalam jarimah dan hukuman ta'zir, kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena syara' menetapkan hukuman ta'zir dengan cara menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai sangat berat seperti hukuman mati¹²⁸.

2. Hukuman harus bersifat pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak

¹²⁸ Ibid., 142.

bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat islam dna ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.¹²⁹

3. Hukuman Harus Berlaku Umum

Selain dua syarat yang disebutkan diatas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya deskriminasi, apa pun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama. Tidak ada perbedaan yang kaya dan yang miski, antara pejabat dan rakyat biasa, antara bangsawan dan rakyat jelata.

Didalam hukum pidana islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau Qishas, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syaraa'. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud seperti zina, pencurian dan sebagainya. Adapun dalam hukuman ta'zir persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak di perlukan, sebab apabila demikian keadaannya maka ta'zir itu tidak ada bedanya dengan had. Persamaan yang dituntut dari hukuman ta'zir itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya, sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian bagi pelaku dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.¹³⁰

¹²⁹ Ibid., 142.

¹³⁰ Ibid., 142.

D. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa pergolongan, menurut segi tinjauannya, Yaitu :

1. Pembagian ini berdasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal ini terdapat empat macam hukuman.

a) Hukuman Pokok (*'Uqubah Ashliyah*) yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potongan tangan untuk jarimah pencurian.

b) Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*) , yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah qishas atau diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.

- c) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*) , yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diat, atau hukuman pencabutan hak untuk mejadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah Qadzaf (menuduh orang lain berzina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali
- d) Hukuman Pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.¹³¹

2. Pembagian yang kedua berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

- a) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahya, seperti hukuman jilid (80 kali atau 100 kali)
- b) Hukuman ynag mempunyai batas tertinggi atau batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai anatra

¹³¹ Wardi Muslih, *pengantar dan asas-asas*, 143.

kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir¹³².

3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut dapat dibagi dengan dua bagian yaitu sebagai berikut.

a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

b) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan Oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

¹³²Ahmad hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Bulan dan Bintang, 1986), 260.

- a) Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b) Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c) Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
 - b) Hukuman qishas dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishas dan diat.
 - c) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas dan diat dan beberapa jarimah ta'zir.
 - d) Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pelaksanaan Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti rugi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Jarimah Korupsi dalam hukum pidana islam, hukumannya berbentuk ta'zir karena belum diatur dalam syara'. Dan tidak dapat dikategorikan dalam jarimah sariqah dan jarimah hirabah , karena tidak memenuhi unsur pada keduanya. Hukuman ta'zir adalah hukuman untuk jarimah-jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.

Hukuman ta'zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir hakim diberi kewenangan untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut. Mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Secara garis besar hukuman ta'zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok :

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan pengahancuran barang.

- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.¹³³

Pembayaran uang pengganti sebagai ganti rugi dalam tindak pidana korupsi termasuk dalam bentuk hukuman ta'zir yang ketiga yakni hukuman yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan penghancuran barang. Dalam fiqh jimayah, Diyat juga merupakan denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja atau atas pembunuhan yang serupa sengaja atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.¹³⁴ Namun menurut Fatwa MUI, mengutidari pendapat Wahbah Al- Zuhaili, Nasariyah Al- Dhamam Damsyiq Dar al- Fikr, 1998 menjelaskan bahwa:

التَّعْوِضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَقْعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَا

Ta'widh (gantirugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹³⁵

Namun denda dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai takzir bukan diyat karena dalam pembayaran denda tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Denda dalam ta'zir disebut Gharamah. Diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada pohonnya.

¹³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

¹³⁴ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana Islam*, (semarang: ramadani), 12.

¹³⁵ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang GANTI RUGI (TA'WIDH) ❦

Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan didenda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil. Disamping hukuman lain yang sesuai. Hal ini dijelaskan dalam hadits nabi SAW.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّمْرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ عَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُمُوبَةُ (رواه التَّسَاءَى وابوداود)

Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW, ditanya tentang pencurian buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya maka beliau menjawab, “Barang siapa yang mengambilnya untuk dimakan, karena sangat membutuhkan tanpa disembunyikan (disimpan) maka ia tidak dikenakan apa-apa. Dan barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu maka ia dikenakan denda sebanyak dua kali barang yang di ambilnya beserta hukuman lain.....(HR. An- Nasai dan Abu daud).

Ditinjau dari status hukumnya, para ulama berpendapat tentang diwajibkannya hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf mewajibkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal¹³⁶.

Ditinjau dari pengertiannya, para ulama yang mewajibkan hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah dengan redaksi:

واجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على انه اذا تاب يرد له

¹³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 265.

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelastaubatnya¹³⁷”

Ditinjau dari macam-macamnya, Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta yaitu, menghancurkannya, mengubahnya atau memilikinya. Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan¹³⁸. Atas dasar pemikiran ini, maka sekelompok ulama seperti Imam Malik dalam riwayat Ibn Al-Qasim, dengan menggunakan istihsan membolehkan itlaf (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual.

Dengan demikian dua kepentingan yaitu itlaf (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat bagi orang miskin, sekaligus dapat dicapai. Adapun hukuman ta'zir berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon. Hukuman ta'zir berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw, melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman dera.

¹³⁷ Ibid., 266.

¹³⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992), 98.

Seperti uraian yang telah dikemukakan di atas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis ta'zir dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *gharamah*. Maka hukuman denda sebagai salah satu jenis hukuman ta'zir dalam syariat Islam.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Secara terminologis, ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹³⁹ Selain denda, hukuman ta'zir yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Harta diperoleh dengan cara yang halal
- b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya
- c. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, maka dalam keadaan seperti itu, Ulil Amri berhak untuk menerapkan hukuman ta'zir berupa penyitaan atau perampasan sebagai

¹³⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (CV. Pustaka Sena: Bandung, 2000), 140- 141.

¹⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 267.

sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seperti kejahatan korupsi¹⁴¹.

Di dalam fiqih sunnah dijelaskan diperbolehkannya bagi pemerintah untuk menakzir dengan menyita harta pelaku. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Malik. Pengarang *Mu'in al-Hukkam* berkata, “sungguh, orang yang mengatakan bahwa ta'zir berupa penyitaan harta pelaku telah dihapus (dinasakh) adalah keliru dalam menukil dan mengambil dalil. Mereka menyalahi pendapat para imam. Tidaklah mudah menyatakan bahwa hal ini telah dihapus, karena mereka yang berpendapat seperti itu tidak memiliki sunnah maupun ijma' yang dapat mendukung statemen mereka. Mereka hanya berteriak, “Maszhab kami tidak memperbolehkannya”

Ibnu Qayyim berkata, “Nabi SAW, pernah menjatuhkan sanksi ta'zir berupa tidak memberikan jatah bagi orang yang mengambil terlebih dahulu. beliau juga menjelaskan ta'zir yang layak diberikan kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka ta'zir itu berupa penyitaan separuh hartanya, beliau bersabda.¹⁴²

مَنْ أَعْطَاَهَا مُؤَبَّجًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطَرُ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا

Artinya : Barang siapa yang menunaikan zakat dan mensedekahkan hartanya, ia mendapatkan pahalanya. Barang siapa yang enggan menunaikannya sungguh kita akan mengambil zakatnya bersama setengah kekayaannya sebagai hak Allah.

¹⁴¹Ibid.,267.

¹⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), 394.

Kualifikasi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menurut hukum pidana islam berdasarkan segi pertalian antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya termasuk pada kategori hukuman tambahan yang dikategorikan didalam *Uqubah Taba'iyah* , yang berupa hukuman tambahan tanpa memerlukan putusan hakim secara tersendiri sedangkan, berdasarkan dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut dapat dikategorikan sebagai Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan Oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman ini termasuk pada Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga ini yang menjadi latar belakang dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi. Besaran uang pengganti yang harus dibayarkan adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Pembayaran uang pengganti ini dapat dibayarkan ketika sudah nyata terdapat kerugian keuangan negara. Jika dalam waktu satu (1) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang paling lama 3 bulan. Jika sudah dilakukan penyitaan dan pelelangan terpidana belum juga mempunyai harta benda yang mencukupi maka terpidana di pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya sebagai pidana pengganti.
2. Pembayaran uang pengganti sebagai ganti rugi dalam hukum pidana islam di kategorikan kedalam hukuman ta'zir berupa harta. Pelaku tindak pidana korupsi didalam hukum pidana islam wajib mengembalikan harta yang ia peroleh dari hasil korupsi Pengembalian harta hasil korupsi ini wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapatkan keputusan hukum dari hakim.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi, Khususnya Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember), Menjadi Penghubung antara mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan beberapa instansi terkait penelitian ini
2. Bagi Lembaga Legislatif di Indonesia, sudah saatnya untuk mengkaji segala perundang-undangan yang sudah tua dan tidak mengalami perubahan, kecuali Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan umum perundang-undangan. Problematika tindak pidana korupsi sangat kompleks, tetapi Undang-Undang yang mengatur sudah tidak bisa menjadi benteng dari permasalahan ini. Ketentuan-ketentuan hukuman tidak sesuai dengan perundang-undangan. Pembayaran ganti rugi bagi pelaku tindak pidana korupsi belum mendapat kepastian hukum tentang siapa yang berwenang atas harta ganti rugi tersebut.
3. Bagi pengkaji hukum, khususnya hukum tindak pidana korupsi hendaknya lebih kritis dalam menyikapi permasalahan pembayaran ganti rugi yang tidak dibayarkan oleh koruptor. Karena pembayaran ganti rugi ini merupakan pemulihan bagi kerugian keuangan negara
4. Bagi Penelitian yang akan datang dan yang terkait dengan topik ini, menurut peneliti masih sangat terbuka lebar untuk memandang topik ini dari sudut pandangan lain yang bisa digunakan untuk membahas tentang pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan yang terjadi akibat korupsi. Dengan sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam, akan semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hukum pidana khususnya pada tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al- Rasyi, Harun.2016. *Fikih Korupsi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Asmawi.2010. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Undang-Undang Pidana Khusus Di Indonesia*.Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI.
- Arief, Nawawi Barda.2009.*Kapita Selekta Hukum Pidana*.Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005.*Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- _____.2007.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Kencana Prenada Medio Group
- Audah, Abdul Qadir. Tanpa tahun. *At-Tasyri' Al Jina'iy Al-Islamy*. Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Araby
- Chaerudin.2008. *Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Chazawi, Ahmad. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT ALUMNI
- darmawan, Deni.2014.*metode penelitia kualitatif*. Bandung PT. Rosdakarya.
- Departemen Agama RI.2009. Al-qur'an dan terjemah : Bandung : Sygma
- Djaja,Ermansjah.2010.*Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*.,Jakarta: Sinar Grafika.
- Emerson Yuntho, Dkk. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Indonesia Coruption Watch.
- Effendi, Erdianto.2011. *Hukum Pidana Indonesia*.Bandung: PT Refita Aditama.
- Kholis, efi laila .2010.*Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*.Depok : Solusi Publishing.
- Hamid, Andi. 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. 1 .JakartaYasrit Watampone.

- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. CV. Pustaka Sena: Bandung
- Hamzah, Andi. 2008. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 1991. *Pekembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : PT Meleton Putra.
- Hartani, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, Mustofa. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA.
- Hasam, Moh. 2011. *Reformulasi hukuman tindak pidana korupsi*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Hanafi, Ahmad. 2005. *Asas- Asas Hukm Pidana Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Korupsi dalam hukum pidana islam*. Jakarta : AMZAH.
- _____ dan Musyarofah. 2015. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : AMZAH.
- Ibrohim, Johni. 2007. *Teori & metodologi penelitian hukum normative*, Cet III . Malang : Bayumedia Publishing.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marzuki, Peter Muhammad. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana Prenada media Group
- Moleong J, Lexy, 2010. *metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahad Wardi. 2005. *Hukum Pidana islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2004. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moladi dan Arief., Nawawi Barda. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Prodjpdikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

_____, Wirjono.2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Penyusun, Tim. 2019. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.

Renggong, Ruslan.2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana

Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta : Pena Pundi.

Saebani, Beni Ahmad.2008. *Metode penelitian hukum* . Bandung CV Pustaka Setia.

Soekanto, Soejono. 2006. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono.1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Pt.Rineka Cipta.

Saidi, Muhammad Djafar. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Solikin, Nur dan Anam, Nurul.2015. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jember : IAIN Jember Press.

Shoin, Muhammad. 2011.*Interaksi antara pelayan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota semarang*.Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

Sugiyono.2017. *Metode pelitian kualitatif kuatitatifR&D* .Bandung : Alfabeta.

Undang- Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2003 pasal 1 Angka 1 tentang keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 pasal 1 angka 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 1 angka 22 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 32 Ayat (1) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Keputusan BPK. RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008

tentang “ Petunjuk teknis pemeriksaan investigatif atas indikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/Daerah

Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 38

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-Undnag Nomor 31 tahun 1999 pasal 18 ayat (1) huruf b tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi/

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jurnal

Ferdian, Rayu R.2018.*Penetapan Kerugian negara dalam perkara tindak pidana*. Syiah Kaula Law Jurnal , Vol.2 (3).

Setiyawan, Arif.2017. *Penetapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Semarang : Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.1

pilli, Inggird.2015.*Hukuman tambahan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No.

Sumber Internet :

Muhammad Ivana Putra, “ Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan Menurut KUHP”, <http://muhammadivanaputra.blogspot.com/2014/09/hukuman-pokok-hukuman-tambahan-menurut.html?m=1> (11 agustus 2019

Skripsi atau Tesis

Nasrudin, Ahmad. 2013. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban DanPemidanaan Corporate Crime (Studi Analisis Pasal 20 UU RI NO 31 TAHUN 1999 TentangPemeberantasan Tindak Pidana Korupsi). Surabaya : IAIN Sunan Ampel.

Qistosi. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang No. 62/Pid.sus. Tpk/2015/Pn-Tjk .Lampung : UIN Raden Intan.

Saldy, Rafly.2017. Analisis Korupsi dan dampaknya (telaah hukum pidana islam).Makassar :UIN Alauddin



MATRIK PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	PERUMUSAN MASALAH
Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi (Telaah atas pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tinjauannya dalam hukum pidana islam	Hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan tinjauannya dalam hukum pidana islam	<ol style="list-style-type: none"> Penererapan hukuman tambahan ganti rugi bagi pelaku tindak pidana korupsi Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman ganti rugi 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian korupsi Bentuk Korupsi Sanksi pidana korupsi Ketentuan pidana pengganti <ol style="list-style-type: none"> Pengertian jarimah Bentuk-bentuk jarimah Tindak pidana menurut hukum pidana islam Ta'zir 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sumber bacaan, buku, KUHP dan sumber lain yang relevan 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan “ Kualitatif yuridis Normatif” Jenis “Library Research” Tekhnik pengumpulan data (Menggali Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan Librari reserach 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto undnag-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Bagaimana Tinjauan Hukum pidana islam

korupsi						terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam pasal 18 ayat (1) Hurud b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan pidana korupsi perspektif hukum pidana islam
---------	--	--	--	--	--	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifa Luviana
NIM : S20164006
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan ada nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2020
Saya yang menyatakan



Rifa Luviana
NIM. S20164006

BIODATA PENULIS**BIODATA DIRI**

Nama : Rifa Luviana
 NIM : S20164006
 Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 14 September 1999
 Alamat : Dusun Karang Anyar, Desa Demung, Kecamatan
 Besuki Kabupaten Situbondo
 Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam

Riwayat Pendidikan

2004- 2010 : SD 2 Demung
 2010-2013 : MTS AL- AMANAH
 2013-2016 : MAN 1 SITUBONDO
 2016- Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Jember

Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan
2. Intellectual Movement Community
3. Komunitas Peradilan Semu
4. Pengurus Ma'had Aljami'ah IAIN Jember
5. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi HPI
6. Anggota Blatship LBHM Garwita Institut
7. Generasi Baru Indonesia Jember (GenBI Jember)